

**PERAN BUPATI SEBAGAI KEPALA DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAN PENDIDIKAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

ROSI SUSANTI
1410012111405

**Program Kekhususan
Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

Reg No.22/Skripsi/HTN/FH/II-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 22/Skripsi/HTN/FH/II-2018

Nama : Rosi Susanti
Nomor Pokok Mahasiswa : 1410012111405
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Bupati Sebagai Kepala Daerah
dalam Penyelenggaraan Pendidikan
Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan


Telah disetujui pada Hari Selasa tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Delapan Belas. Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji :

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Pembimbing I)

2. Suamperi, S.H., M.H (Pembimbing II)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara


(Suamperi, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 22/Skripsi/HTN/FH/II-2018

Nama : Rosi Susanti
Nomor Pokok Mahasiswa : 1410012111405
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Bupati Sebagai Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada Hari Rabu Tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Nurbeti, S.H., M.H (Ketua/Penguji 1)
2. Drs. Suparman Khan, M.Hum (Sekretaris/Penguji 2)
3. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Anggota/Penguji 3)
4. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Anggota/Pembimbing 1)
5. Suamperi, S.H., M.H (Anggota/Pembimbing 2)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H

**PERAN BUPATI SEBAGAI KEPALA DAERAH DALAM
PENYELENGGARAN PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAN
PENDIDIKAN**

Rosi Susanti¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H¹, Suamperi S.H.,M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : rosisusantiii26@gmail.com

Abstrak

Bupati memiliki peran penting dalam agenda pembangunan Kabupaten Tanah Datar dibidang pendidikan yaitu pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan diperlukan upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan yang di jelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Adapun rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Tugas dan wewenang Bupati dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015. 2) Apa sajakah Kendala-kendala yang di hadapi Bupati sebagai Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tanah Datar. 3) Upaya penyelesaian kendala-kendala yang di hadapi Bupati dalam Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015. Penulis menggunakan jenis penelitian dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah: 1) Tugas dan wewenang Bupati Kabupaten Tanah Datar untuk mengarahkan, membimbing, mensuvers, mengkoordinasi, dan memantau sesuai dengan kebijakan daerah. 2) Kendala-Kendala yang dihadapi Bupati dalam penyelenggaraan pendidikan ada 2 macam yaitu: secara umum yang terdiri dari 6 kendala dan secara khusus yang terdiri dari 5 kendala. 3) Upaya penyelesaian kendala-kendala yang di hadapi Bupati dalam penyelenggaraan pendidikan diselesaikan dengan cara pemerataan dan penigkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tanah Datar.

Kata Kunci : Peran, Bupati, Pendidikan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul “Peran Bupati Sebagai Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H, selaku Pembimbing I serta selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang dan Bapak Suamperi, S.H., M.H, selaku Pembimbing II serta selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara, kemudian ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Nurbeti, S.H.,M.H, Bapak Drs. Suparman Khan, M.Hum, Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H, sebagai Penguji
3. Bapak Desmal Fajri S.Ag. M.H sebagai Penasehat Akademik
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
5. Tenaga kependidikan Fakultas Hukum Univeritas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi

6. Khusus bagi kedua orang tua tercinta Ayah Irawadi dan Ibu Eva Susanti tercinta yang telah banyak mengabdikan dana untuk menyekolahkan penulis sampai ke jenjang strata satu (S1) ini dan senantiasa mendo'akan memberi dukungan moril demi kesuksesan anaknya.
7. Adik Anna Maharani, Adik Kevin Putra Irawadi, Adik Refan Alvaro tercinta yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat tersayang yang telah memberikan semangat kepada penulis, Rozi Anesti, Restika Yarsina, Bripda Alweni Mailinda Putri.
9. Sahabat yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, Dilla Sespatriana, Latasa Septiara Refana, Latifatul Hanif, Cinthya Elyyeni Yohanes, Sehan Aries Anggraini
10. Teman seperjuangan yang menemani berjalannya penulisan ini, Anggi Putri Muzura, Rizka Novita Putri, Sonya Tri Oktavia, Ridha Ukrowi, Ichsan Ramadhan, Bayu Rosadi, Ilham,
11. Teman seperjuangan yang menemani berjalannya penulis ini, Ichsan Ramadhan, Bayu Rosadi, Ilham.
12. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta angkatan 2014

Dalam penulisan karya tulis akhir ini penulis telah berusaha untuk menyajikan yang terbaik, namun penulis menyadari bahwa karya tulis akhir ini tidak akan luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun karya tulis akhir ini. Semoga karya tulis akhir ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan pada saat

yang akan datang dan menjadi suatu nilai ibadah di sisi Allah SWT Amin Ya
Rabbal Allamin.

Padang, februari 2018
Penulis

ROSI SUSANTI
1410012111405

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum tentang Penyelenggaraan pendidikan	13
1. kebijakan Pendidikan	14
2. Pengertian Pendidikan.....	16
3. Konsep Pendidikan.....	18
4. Desentralisasi pendidikan.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah.....	23
1. Pengertian Bupati Sebagai Kepala Daerah.....	23
2. Hak Dan Kewajiban Bupati Sebagai Kepala Daerah	25
3. Dasar Hukum Pemerintah Daerah.....	28
4. Produk Hukum Pemerintah Daerah.....	31
5. Fungsi Hukum Daerah	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Tugas dan Wewenang Bupati Kabupaten Tanah Datar Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015.....	34
A. Kendala- Kendala Yang Dihadapi Bupati Sebagai Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tanah Datar ...	44
B. Upaya Penyelesaian Kendala-Kendala yang Dihadapi Bupati Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015.....	51

BAB IV PENUTUP	54
A. Simpulan.....	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan suatu bangsa dan pendidikan juga merupakan investasi masa depan bangsa. Kemajuan pembangunan suatu negara ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas yang merupakan hasil dari pendidikan. Oleh karenanya, pendidikan yang bermutu merupakan kunci keberhasilan suatu negara. Dalam rangka membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, pemerintah mewajibkan semua warga tanpa memandang agama, status sosial, etnis, dan *gender* mengikuti penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun dimulai sejak usia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pelaksanaannya telah dituangkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar merupakan bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia dalam mencapai pendidikan untuk semua (*education for all*).

Proses pendidikan adalah proses untuk dapat memberikan kemampuan kepada individu untuk dapat memberikan makna terhadap dirinya dan lingkungannya.¹ Saat ini sektor pendidikan menjadi suatu hal yang sangat penting diperhatikan, apalagi pada masa globalisasi ini pendidikan sudah terasa menyatu kepada setiap individu masyarakat, hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak

¹ H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, 2008, *Kebijakan Pendidikan : Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 21.

asasi manusia di Indonesia tidak sekedar hak moral melainkan juga hak konstitusional. dapat dilihat setiap anak di Indonesia sudah mendapatkan pendidikan yang layak, sebagaimana mestinya, sesuai dengan amanat Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa ; “Setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Pentingnya pendidikan selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk memajukan Hak Asasi Manusia di Indonesia, pendidikan juga menjadi alat penting untuk memajukan pengetahuan, serta harkat dan martabat bangsa Indonesia. Selain pendidikan sebagai suatu hak yang diberikan berdasarkan konstitusi, pendidikan juga menjadi suatu kewajiban yang diberikan oleh negara kepada rakyat. Pendidikan merupakan hak konstitusional, yang dijamin dimplementasinya secara nasional berdasarkan konstitusi. Di Indonesia hak ini diakui dan dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab negara di dalam pendidikan dituangkan di dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan sasaran pendidikan secara konkret adalah “ Mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.²

Menurut Pasal (1) Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

² Anonym, <https://orinaru.wordpress.com/> di akses pada tanggal 8 Desember 2017 Pukul 15:12 WIB

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritua keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dan secara definitif pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warna Negara tanpa disriminasi dan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dan guna teselenggaraan pendidikan bagi setiap warga yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Penyelenggaraan pendidikan sangatlah penting berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peran pemerintah daerah tidak saja meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan, namun diikuti juga dengan kewenangan di bidang pendidikan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan di daerahnya yang sesuai dengan kondisi sosial budaya didaerah tersebut sejauh tidak bertentangan dengan kurikulum pendidikan nasioanal. Proses desentralisasi pendidikan ini memiliki dua konsep utama, yaitu:

1. Pemindahan kewenangan kebijakan pendidikan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah

2. Khususnya pemindahan berbagai keputusan mengenai putusan sektor pendidikan dari pemerintah ke masyarakat.³ Otonomi pendidikan menyebabkan peran pemerintah bergeser menjadi pelayan pendidikan (sekolah) agar proses pendidikan berjalan efektif dan efisien. Peran pemerintah dalam era otonomi pendidikan ini lebih sebagai fasilitator, dengan batasan kewenangan pada aspek mutu dan aspek pemerataan pendidikan.⁴

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran pemerintah, dalam meminimalisir masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan. Dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan asas desentralisasi berdasarkan

Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan

³Sam M. Chan dan Tuti T Sam, 2005, *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 44.

⁴Syaukani, 2002, *Titik Temu dalam Dunia Pendidikan*. Nuansa Madan, Jakarta, hlm. 6.

urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada otonom berdasarkan asas otonomi daerah.”

Peran penting pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, khususnya dalam hal melaksanakan tanggung jawab negara demi terciptanya pemerataan di segala bidang, termasuk proses pelaksanaan pendidikan yang tidak terpusat atau harus dilaksanakan secara desentralisasi. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu tugas pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan merupakan hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan, meningkatkan kepribadian, kemampuan/keterampilan dan ilmu pengetahuan untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang substansinya juga mengalami perubahan, akan tetapi pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Bupati/ Walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ingin melakukan perubahan dalam agenda pembangunan dalam bidang pendidikan yaitu pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan diperlukan upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Bupati mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan kebijakan yang sudah ditetapkan. terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang penyelenggran pendidikan yang di jelaskan pada Pasal 14 bahwa:

1. Pemerintah Kabupaten berhak mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan di Kabupaten sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan.
2. Pemerintah Kabupaten wajib :
 - a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan standar pelayanan minimal pada satuan pendidikan;
 - b. Memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
 - c. Memberikan kesempatan kepada warga kabupaten untuk memperoleh pendidikan;
 - d. Bertanggungjawab atas biaya pendidikan bagi peserta didik untuk memperoleh akses dan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan/atau orang tua atau walinya tidak

mampu membiayai pendidikan.

3. Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan (*reward*) bagi peserta didik yang berprestasi.
4. Tanggung jawab atas biaya pendidikan bagi peserta didik dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2017, Pemerintah melakukan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Tanah Datar, seperti yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Tanah Datar yang melantik 359 Kepala Sekolah dan 18 Pengawas Sekolah yang dibagi dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Bupati Kabupaten Tanah Datar mengatakan “Tidak ada lagi anak-anak diusia sekolah yang tidak bersekolah, dan berharap guru sampai kepala sekolah bisa memonitor lingkungan, saya tetap bertekad sebagai pendidikan menjadi prioritas, harapan terwujudnya visi dan misi pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan banyak tergantung pada kerjasama kita semua.” Di kesempatan itu juga Bupati berharap agar adanya peningkatan kualitas dibidang pendidikan di Kabupaten Tanah Datar yang menghasilkan siswa-siswa berprestasi yang bias diterima diperguruan tinggi negeri ternama.⁵

Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan pendidikan yang di jelaskan dalam Pasal 1 Angka (3) bahwa “Pemerintah daerah adalah bupati sebaga unsur penyeleggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi

⁵ Anonym, 2017, Bupati Tanah Datar Lantik 359 Kepala Sekolah dan 18 Pengawas Sekolah, 27 September 2017, <http://adeaprizul.journalist.id/> Diakses pada tanggal 07 November 2017 Pukul 20.19 WIB.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas penulis tertarik membuat karya ilmiah dalam bentuk penelitian dengan judul :

“PERAN BUPATI SEBAGAI KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAN PENDIDIKAN”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tugas dan wewenang Bupati Kabupaten Tanah Datar dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang di hadapi Bupati sebagai Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tanah Datar?
3. Apakah upaya penyelesaian kendala-kendala yang di hadapi Bupati dalam Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan, menerangkan, dan menjawab permasalahan yaitu:

1. Untuk mengetahui tugas dan kewenangan Bupati Kabupaten Tanah Datar dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi Bupati sebagai Kepala

Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tanah Datar.

3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kendala-kendala yang di hadapi Bupati dalam Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015.

D. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dan menggunakan data-data yang konkret sebagai bahan pembahasan, maka metode yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari sudut tujuannya, maka penelitian yang digunakan tergolong ke dalam jenis penelitian hukum yuridis sosiologis (Sociolegal Research), yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁶

Apabila dilihat dari sudut sifatnya, maka penelitian yang digunakan tergolong dalam penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁷

2. Jenis dan Sumber data

- a. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang di peroleh dari kepustakaan.

Bahan hukum untuk data sekunder ini ada 3 (tiga) macam:

⁶ Bambang Sunggono, 2013, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.42.

⁷ Soerjono Soekanto, 2014 , Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pressz, Jakarta, hlm. 10.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- d) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus-kamus atau literatur-literatur yang ada.

b. Data Primer

Data ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam hal ini Penulis memperoleh data primer dengan melakukan wawancara

3. Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara responden dengan penulis dimana penulis dahulu harus menyusun daftar wawancara secara sistematis dan dikembangkan sesuai dengan penelitian.⁸

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara *Purposive Non Random Sampling*.

Purposive Non Random Sampling merupakan cara pengambilan sample secara tidak acak dimana masing-masing anggota tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih anggota sample. Ada intervensi tertentu dari peneliti dan biasa peneliti menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

Purposive Sampling merupakan pemilihan anggota sample yang didasarkan atas tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti. Kelebihan dan pengambilan tujuan ini adalah tujuan dari peneliti dapat terpenuhi. Sedangkan, kekurangannya adalah belum tentu mewakili keseluruhan variasi yang ada.⁹

Dalam teknik pengumpulan data penelitian ini, penulis mewawancarai:

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Masyarakat Kabupaten Tanah Datar

⁸ Husaini Usman, 2009, *Metode Penelitian hukum*, Bumi Aksara, Jakarta. hlm. 55.

⁹ Anonym, <http://id.wikipwidi.org/> Di akses Pada Tanggal 12 November 2017 Pukul 14:00 WIB

Di Kabupaten Tanah Datar terdapat 14 kecamatan, tetapi penulis hanya mengambil 3 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dalam pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan diantaranya:

- 1) Batipuh
- 2) Batipuh Selatan
- 3) Sapuluah Koto

b. Studi Dokumen

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengambil bahan-bahan dari literatur- literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diolah untuk selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisi kualitatif yaitu data tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan uraikan dalam bentuk kalimat- kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait dan logika dari penulis.¹⁰

¹⁰ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. hlm. 125